



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/21/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya penataan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk kembali Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

*Mh*

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. menyusun dan membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan KUA;
  3. menyusun dan membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan PPAS;
  4. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
  5. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;

*dm*

7. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/1/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dlh

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/21/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

## SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk</li> <li>7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>8. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>11. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>12. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>13. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>


1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li>14. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</li><li>15. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</li><li>16. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</li><li>17. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</li></ol>

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/21/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN  
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUKSUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	<p>Bidang Penyusun Rancangan KUA dan PPAS, Penyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD, Surat Edaran, Evaluasi APBD dan Perubahan APBD, Verifikasi RKA dan DPA</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Analis Perencanaan Anggaran Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Pengadministrasi Anggaran Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p>
B.	<p>Bidang Penyusun Rancangan Pertanggungjawaban APBD dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p>	<p>Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p>


1	2	3
	3. Anggota	1. Penyusun Laporan Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Pengadministrasi Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

*ju*